



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
JL. TUGU NO. 1 MALANG

MALANGKUCECWARA  
BERMARTABAT



**KEYNOTE SPEECH**

# **PENGUATAN KELEMBAGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**Drs. WASTO, SH, MH**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG**



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang



“  
**BIROKRASI YANG BERSIH, KOMPETEN,  
 AKUNTABEL, DAN BERJIWA MELAYANI ADALAH  
 TULANG PUNGGUNG MEWUJUDKAN VISI  
 KOTA MALANG BERMARTABAT**  
 ”



**THE  
 FUTURE OF  
 MALANG**



**MALANG CREATIVE**



**MALANG  
 HALAL**



**MALANG  
 HERITAGE**



**MALANG 4.0**



**MALANG  
 NYAMAN**

**MALANG  
 SERVICES**



# URUSAN PEMERINTAHAN

UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

## 01 ABSOLUT

Pertahanan  
Keamanan  
Moneter  
Yustisi  
Politik Luar Negeri  
Agama

## 02 KONKUREN

> WAJIB

### PELAYANAN DASAR

Pendidikan; Kesehatan; PU & Penataan Ruang; Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; Trantib Umum, Dan Linmas, Sosial

### NON PELAYANAN DASAR

Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan & Anak, Pangan; Pertanian; Lingkungan Hidup; Dukcapil, PMD, Penduduk Dan KB, Perhubungan, Kominfo, Koperasi UKM, Penanaman Modal, PORA, Statistik, Sandi, Budaya, Perpustakaan, & Arsip

> PILIHAN

Kelautan & Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perdagangan, Perindustri Dan Transmigrasi

## 03 PEMERINTAHAN UMUM

Wawasan Kebangsaan;  
Ketahanan Sosial; Pengamalan Pancasila; Persatuan Dan Kesatuan; Penanganan Konflik Sosial; Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi Di Provinsi/Kab/Kota;  
Pengembangan Kehidupan Demokrasi;  
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Kewenangan Daerah & Tidak Ditangani Oleh Instansi Vertikal



# KINERJA 2017-2018



**ROLE MODEL KOTA  
KREATIF INDONESIA**  
Bekraf, 2019


**KEPALA DAERAH INOVATIF  
2019 "URBAN FARMING"**  
Sindo, 2019


**TOP 45 INOVASI  
YANBLIK "BREXIT"**  
Kemenpan RB, 2019

**PPD 2019  
"LELANG KINERJA"**  
Pemprov Jatim, 2019


**WAHANA TATA NUGRAHA**  
Kemenhub, 2019


**IPM** 80,65  80,89

**PDRB** 46,8 T  49,5 T  
5,77%

**KEMISKINAN** 4,17%  4,10%  
1,67%

**INFLASI** 3,75  2,98  
20,5%

**PENGANGGURAN** 7,22%  6,79%  
5,95%

**WISATAWAN  
DOMESTIK** 4,3 JT  7 JT  
62,7%

**WISATAWAN  
MANCANEGERA** 11.970  17.034  
42,8%



# 10 REKOMENDASI REFORMASI BIROKRASI KEMENPAN RB 2018

## 01 Meningkatkan Kualitas RB

*Pada seluruh Perangkat Daerah*

## 02 Melaksanakan Sosialisasi RB

*Kepada seluruh pegawai secara merata*

## 03 Penyusunan Roadmap RB

*Agar menetapkan prioritas perubahan sejalan dengan RPJMD*

## 04 Perubahan Mindset Aparatur

*Revolusi Mental agar terus digelorkan*

## 05 Menyusun Proses Bisnis

*Yang merupakan gambaran framework pencapaian prioritas pembangunan serta menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan dalam proses manajemen pemerintahan seperti proses cascading kinerja*

## 06 Atasan Wajib Supervisi, Coaching Dan Konseling

*Secara berkala untuk memperkuat pengendalian internal*

## 07 Mendorong Inovasi Yanblik

*Pada setiap unit kerja dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal layanan*

## 08 Kompensasi Layanan

*Merancang mekanisme kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan janji yang telah ditetapkan*

## 09 Unit Percontohan Zona Integritas

*terutama pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga berhasil menjadi unit kerja menuju WBK/WBBM dengan memaksimalkan peran inspektorat mengawal pembangunannya;*

## 10 Kapasitas Inspektorat dan Tim Aessor

*agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing perangkat daerah secara spesifik.*



# MENTAL APARATUR DAN MANAJEMEN PERUBAHAN



# RENCANA AKSI TINDAK LANJUT

**MENUMBUHKAN INOVATOR  
YANBLIK DAERAH**

01

02

**MENYUSUN ROADMAP RB  
TAHUN 2020-2025**

**PEMBINAAN DAN PENGEMB  
ZI MENUJU WBK/WBBM**

03

04

**PENERAPAN  
E-KINERJA**





**KECAMATAN  
& KELURAHAN**

**=**

**UJUNG TOMBAK  
PELAYANAN PUBLIK**

**TERIMAKASIH ATAS KINERJANYA  
TERUS TINGKATKAN UNTUK HADAPI ISU STRATEGIS SAAT INI DAN MENDATANG**







*3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani*

# ***Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan***

***Mempertimbangkan Pasal 228 dan Pasal 230 UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Menggantikan PP 19 / 2008 tentang Kecamatan dan PP 73 / 2005 tentang Kelurahan  
Kelurahan masuk dalam pengaturan PP ini (sebagai perangkat kecamatan sesuai UU 23/2014)***

## PASAL 10

- 01 Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tk.kec
- 02 Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 03 Mengoordinasikan upaya penyelengg. trantibum
- 04 Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda & Perkada
- 05 Mengoordinasikan penyelengg. Kegiatan pemerintahan tk.kec
- 06 Membina dan mengawasi penyelengg. pemerintahan desa
- 07 Pelaks. urusan kewenangan daerah kab/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja OPD yang ada di Kec.



## TUGAS CAMAT

PP 17/2018

## PASAL 11

**Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota**  
Yakni untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

**Pelimpahan urusan tersebut terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan**

**kriteria layanan perizinan**  
proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi

# **TUGAS** **LURAH**

PP 17/2018

- **Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;**
- **Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;**
- **Pelaksanaan pelayanan masyarakat;**
- **Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;**
- **Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;**
- **Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan**
- **Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



# PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI/WALI KOTA




**01** MENGEFEKTIFKAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN  
DAERAH

UNTUK



**02** MENGOPTIMALKAN  
PELAYANAN  
PUBLIK



# VISI 2018-2023

# KOTA MALANG BERMARTABAT

PERDA 1/2019 | RPJMD KOTA MALANG 2018-2023

“

**Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan**”

Sepanjang 104 tahun usianya, Kota Malang telah dipimpin oleh 11 Walikota. Walikota Malang kesebelas yang baru saja dilantik pada tanggal 24 September 2018 adalah Drs. H. Sutiaji yang didampingi Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko sebagai Wakil Walikota Malang periode 2019-2023 dan telah mencanangkan Visi Kota Malang Bermartabat. Lebih mendalam, hakikat dari bermartabat adalah sebagai perwujudan dan implementasi dari kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, kepada masyarakat yang dipimpin.



# VISI KOTA MALANG BERMARTABAT

PERDA 1/2019 - RPJMD 2018-2023



## 4 MISI

01

**MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAYANAN DASAR LAINNYA BAGI SEMUA WARGA**

02

**MEWUJUDKAN KOTA PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KREATIF, KEBERLANJUTAN DAN KETERPADUAN**

03

**MEWUJUDKAN KOTA YANG RUKUN DAN TOLERAN BERAZASKAN KEBERAGAMAN DAN KEBERPIHAKAN TERHADAP MASY. RENTAN & GENDER**

04

**MEMASTIKAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAY. PEMERINTAH YANG TERTIB HUKUM, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL**

## 4 TUJUAN

01

### LAYANAN DASAR

Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan lay. dasar lainnya

02

### DAYA SAING EKONOMI

Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan

03

### PEMBANGUNAN INKLUSIF

Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender

04

### GOOD GOVERNANCE

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

## 12 SASARAN

**SASARAN 1 : PENDIDIKAN**

**SASARAN 2 : KESEHATAN**

**SASARAN 3 : DAYA BELI**

**SASARAN 1 : EKRAF**

**SASARAN 2 : INFRASTRUKTUR**

**SASARAN 3 : TATA RUANG & LH**

**SASARAN 1 : PERLIND. SOSIAL**

**SASARAN 2 : PEMBERDAYAAN**

**SASARAN 1 : PENEGAKAN PERDA**

**SASARAN 2 : KELEMBAGAAN**

**SASARAN 3 : MERITOKRASI**

**SASARAN 4 : PEMANFAATAN TI**





# CASCADING MISI KEEMPAT YANG TERKAIT KEK/KEL

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

## INDIKATOR

Indeks Reformasi Birokrasi

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum  
**INDIKATOR**  
% perda yang ditegakkan

Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif

**INDIKATOR**  
Nilai SAKIP  
Opini BPK  
Maturitas SPIP  
Rasio PAD

Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN  
**INDIKATOR**  
Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi  
**INDIKATOR**  
Indeks kematangan SPBE

PERANGKAT DAERAH

SATPOL PP

SEKRETARIAT DAERAH

BPKAD

INSPEKTORAT

BAPPEDA

SEKRETARIAT DAERAH

DPMPTSP DAN TENAGA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

DINAS PERPUS DAN ARSIP

SEKRETARIAT DPRD

DISPENDUKCAPIL

SELURUH OPD

DINAS PERHUBUNGAN

KECAMATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

SEKRETARIAT DAERAH

DINAS KOMINFO

DPMPTSP DAN TENAGA KERJA

DISPENDUKCAPIL

PROGRAM

Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum  
Program Pengakuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah  
Program Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum

Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah  
Program Pelaporan Keuangan Daerah  
Program Pemeliharaan Aset Daerah

Program Evaluasi dan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan  
Program Pembinaan dan Pengawasan bidang ekonomi dan sumber daya alam  
Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam  
Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Program Penelitian dan Pengembangan  
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA  
Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa  
Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keotoliteran dan Hubungan Antar Lembaga

Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja  
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya  
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum

Program Perencanaan dan pengembangan PAD  
Program Pelayanan Pajak Daerah

Program Pengendalian Pajak Daerah

Program Pengelolaan Arsip Daerah  
Program Perencanaan dan Keuangan

Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD  
Program Penyelenggaraan Kehumasan  
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Program Pelayanan Kesekretariatan  
Program BLUD Pelayanan Parkir

Program Pengelolaan Perparkiran  
Program Pemerintahan Umum

Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian  
Program Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitas Profesi  
Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Kepegawaian

Program Pengembangan Standar Kompetensi

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Program Pengendalian, Data dan Informasi

Program Pengelolaan Informasi Administrasi (Kependudukan dan Pemanfaatan Data



**“UNTUK MENCAPAI TUJUAN SECARA CEPAT DAN TEPAT, DIBUTUHKAN KENDARAAN YANG TEPAT”**



## **PERDA 5/2019**

Perubahan atas Perda 7/ 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

**SEBELUM** →

**34**  
PERANGKAT  
DAERAH

**SESUDAH**

**28**  
PERANGKAT  
DAERAH

**PRINSIP RIGHT SIZING**

**TAHUN 2019 ADALAH TAHUN PENATAAN KELEMBAGAAN**






# TAHUN 2020 ADALAH TAHUNNYA E-KINERJA

**01** REVIEW DAN PERBAIKAN STANDAR PELAYANAN

**02** PENERAPAN REWARD/PUNISHMENT

**04** HASIL SURVEY SKM DAPAT DIAKSES SECARA TERBUKA

**05** PENGUATAN PEMANFAATAN IT DALAM PELAYANAN PUBLIK



## E-KINERJA

  
WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR            TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN/TLN) dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BN), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

1

**RANCANGAN PERVAL PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA**



# INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN

Keputusan Walikota Malang : 188.45/234/35.73.402/2018 tentang IKU 2019-2023

KINERJA UTAMA TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Blimbing	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Capaian rata-rata akumulasi indeks rasa aman, indeks gotong royong dan indeks toleransi	Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Hasil survei
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (nilai rata-rata kepuasan layanan atas masing-masing obyek prasarana dan sarana publik di wilayah kecamatan : jalan permukiman, drainase, sanitasi)	Seksi Sarana dan Prasarana	Hasil survei
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	LHE Inspektorat

# KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 BIDANG PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Menuju Malang SMART CITY, melalui pengembangan aplikasi layanan publik yang integrasi
- Penyusunan Master Plan persampahan
- Penyusunan Ranperda pengelolaan Arsip Daerah
- Penerapan tambahan penghasilan bagi ASN berbasis perhitungan kinerja (Tukin)
- Alokasi anggaran belanja Kelurahan 5% dari APBD, sesuai amanat UU 23/2014



Seperti kendaraan, agar mesin bisa hidup, kita butuh kunci. Demikian halnya pelaksanaan tugas di Kecamatan dan Kelurahan perlu kunci agar hasilkan output dan outcome yang efektif dan optimal

# KUNCI SINERGI!



DENGAN SELURUH KOMPONEN,  
PEMANGKU KEPENTINGAN, TERMASUK MASYARAKAT





# SALAH SATU KOMPONEN PENTING ADALAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN



# LEMBAGA KEMASYARAKATAN

- Dibentuk oleh masyarakat
- Sesuai dengan kebutuhan
- Mitra pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan

Pasal 27 Permendagri 18/2018

## PASAL 27

PERMENDAGRI 18/2018

lembaga kemasyarakatan setidaknya terdiri dari

01

Rukun Tetangga;

02

Rukun Warga;

03

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

04

Karang Taruna;

05

Pos Pelayanan Terpadu; dan

06

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Agar dapat berjalan, seperti halnya kendaraan memerlukan bensin, maka sinergi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan juga memerlukan bahan bakar....

## BAHAN BAKAR SINERGI?



## MINDSET

Membangun pemahaman sangat penting, karena banyak permasalahan lahir dari perbedaan persepsi peran masing-masing

## POLA SINERGI

Sinergi dengan lembaga kemasyarakatan tidak selalu berhasil dalam semalam. Persistensi dan upaya bersama mencari pola terbaik perlu terus dicoba, kedepankan tujuan, tepikan perasaan sesaat

## ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan. (Pasal 30 ayat 6Permendagri 18/2018)

MALANGKUCECWARA  
BERMARTABAT



**SEKIAN DAN TERIMAKASIH**  
**SELAMAT BERTUGAS DAN MELAYANI**



[www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang